



WALI NAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NAGARI KEPADA BUM-Nag MITRA
MANDIRI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI PUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Mitra Mandiri Sungai Pua, perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Nagari Sungai Pua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari.
15. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua periode tahun 2023-2031.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
Dan
WALI NAGARI SUNGAI PUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH NAGARI KEPADA BUM-Nag MITRA
MANDIRI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Sungai Pua.
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Sungai Pua.
3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Sungai Pua
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Pua.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua
6. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM-Nag adalah Badan Usaha Milik Nagari Sungai Pua.
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Sungai Pua.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pua.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari.
14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan membina urusan pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan nagari . DPMN fokus pada peningkatan kapasitas nagari, lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan Nagari di Kabupaten Agam.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Peraturan Nagari ini menetapkan penyertaan modal Pemerintah Nagari Sungai Pua kepada Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Mitra Mandiri Sungai Pua;

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- 1) Memberi kepastian hukum tentang penyertaan modal dari pemerintah Nagari kepada Bum-Nag agar Bum-Nag dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Nagari Sungai Pua sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan perekonomian Nagari dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari;

- 3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal Pemerintah Nagari Sungai Pua dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan memperhatikan sistem ekonomi Perusahaan dan tingkat sosial ekonomi Masyarakat.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 4

- 1) Sumber Dana untuk Permodalan Bum-Nag Mitra Mandiri Sungai Pua ini berasal dari APB Nagari.
- 2) Besaran Modal yang diserahkan dari APB Nagari kepada Bum-Nag Mitra Mandiri Sungai Pua dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari dan kondisi operasional Bum-Nag.
- 3) Besaran modal sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walinagari.

BAB V

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal Bum-Nag Mitra Mandiri Sungai Pua merupakan pendapatan asli nagari yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) setiap tahun.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- 1) Badan Pengawasan Bum-Nag yang telah dibentuk melalui Musyawarah Nagari bertugas untuk melakukan pengawasan secara optimal atas jalannya Pengelolaan Bum-Nag Mitra Mandiri Sungai Pua.
- 2) Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bum-nag Mitra Mandiri Sungai Pua.
- 3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) turut melibatkan Bamus Nagari Sungai Pua, tokoh masyarakat dan dinas pemberdayaan masyarakat nagari kabupaten agam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, untuk lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walinagari.

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari.

Ditetapkan di Sungai Pua
Pada tanggal 19 September 2025
WALI NAGARI SUNGAI PUA



ADE FIRMANSYAH

Diundangkan di Sungai Pua
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS NAGARI SUNGAI PUA

MASNELI
BERITA NAGARI SUNGAI PUA TAHUN 2025 NOMOR 8